



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 4 Agustus 2024, Revised: 24 Agustus 2024, Publish: 30 Agustus 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kekuatan Hukum Akta Penegasan Untuk Tindakan Daluwarsa Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia

Norika Dinda Prasetiani¹, Aju Putrijanti²

¹Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

Email: norikadinda0403@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

Email: ajusputrijanti@gmail.com

Corresponding Author: norikadinda0403@gmail.com

Abstract: *The fiduciary guarantee deed must be registered in accordance with applicable laws and regulations within 30 (thirty) days after the deed is drawn up. However, there are times when the fiduciary deed is registered late by the notary or the parties. To overcome this delay, the notary makes a deed of confirmation to re-register the fiduciary guarantee deed that is registered too late. This study uses a type of normative legal research, using a statutory approach. The normative juridical approach is carried out by examining various formal legal rules such as laws, regulations, and literature that contains theoretical concepts related to the topic and problem of this research. The results of this study indicate that the validity of the affirmation deed made before a notary public due to the expiration date of the registration of the fiduciary deed is legally valid, but the existence of the affirmation deed cannot replace the position of the fiduciary deed because the contents of the affirmation deed and the fiduciary deed are very different. Delay in registering the deed has implications for defects in the fiduciary guarantee deed, making a new deed would be better done than using an affirmation deed that has no legal basis in the law. An affirmation deed made for a fiduciary guarantee that is registered too late cannot provide legal protection to the parties because a deed that is registered too late does not have an executorial title. The deed of confirmation of a fiduciary guarantee appears to accommodate a deed of fiduciary security that has passed the registration deadline. The technique for making a deed of confirmation of a fiduciary guarantee is still made before a notary and in the premise of the deed it is stated that a fiduciary deed has not previously been registered..*

Keywords: *Affirmation Deed, Fiduciary Guarantee, Legal Protection.*

Abstrak: Akta jaminan fidusia wajib didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dibuatnya akta. Namun ada kalanya, akta fidusia terlambat didaftarkan oleh notaris maupun para pihak. Untuk mengatasi keterlambatan inilah notaris membuat akta penegasan untuk mendaftarkan kembali akta jaminan fidusia yang terlambat didaftarkan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Metode pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang

bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan, serta literatur yang berisi konsep teoritis yang berhubungan dengan topik dan masalah penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keabsahan akta penegasan yang dibuat di hadapan Notaris karena daluarsanya waktu pendaftaran akta jaminan fidusia sah secara hukum, namun keberadaan akta penegasan tidak bisa menggantikan kedudukan akta jaminan fidusia karena isi akta penegasan dan akta jaminan fidusia sangat berbeda. Keterlambatan dalam pendaftaran akta berimplikasi pada cacatnya akta jaminan fidusia, pembuatan akta baru akan lebih baik dilakukan daripada menggunakan akta penegasan yang tidak ada dasar aturannya di dalam undang-undang. Akta penegasan yang dibuat untuk jaminan fidusia yang terlambat didaftarkan tidak bisa memberikan perlindungan hukum kepada para pihak karena akta yang terlambat didaftarkan tidak mempunyai titel eksekutorial. Akta penegasan jaminan fidusia muncul untuk mengakomodir akta jaminan fidusia yang telah lewat dari batas waktu pendaftaran. Teknis pembuatan akta penegasan jaminan fidusia tetap dibuat di hadapan Notaris dan di dalam premis akta tersebut disebutkan akta fidusia yang sebelumnya belum dilakukan pendaftaran.

Kata Kunci: Akta Penegasan, Jaminan Fidusia, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Komunitas internasional telah berupaya untuk menetapkan peraturan hukum Notaris berfungsi untuk sebagai pelayan jasa terkait peristiwa dan perbuatan hukum yang diperlukan oleh masyarakat dalam bentuk tertulis dan autentik. Notaris haruslah memiliki semangat yang tinggi untuk membantu dan menjamin kepastian hukum semua pihak. (Adjie, 2014:14). Sesuai Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menerangkan Notaris ialah pejabat umum yang diberi kewenangan berupa membuat akta autentik dan diberi kewenangan lain yang diatur dalam UUJN dan UU lainnya. Notaris juga memiliki kewajiban untuk memastikan kepastian hukum akan kontrak yang dibuatnya baik dari tanggal, penyimpanan asli atau minuta akta, serta mengeluarkan Salinan yang sama nyubuhnya. (Adjie, 2014:4)

Hal ini dikarenakan akta notarial merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan hukum yang sempurna. (Prajitno, 2010:23) Akta otentik terbagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Akta para pihak (partij)

Akta para pihak atau biasa disebut dengan akta partij merupakan akta yang memuat keterangan apa saja yang dikehendaki oleh para pihak. Pihak-pihak yang bersangkutan mengatakan menjual/membeli selanjutnya pihak notaris merumuskan kehendak para pihak tersebut dalam suatu akta. Partij akte ini mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi pihak-pihak yang bersangkutan termasuk para ahli warisnya dan orang-orang yang menerima hak dari mereka itu. Ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dianggap berlaku bagi partij akte ini.

2. Akta Pejabat (relas)

Akta yang memuat keterangan resmi dari pejabat yang berwenang. Jadi akta ini hanya memuat keterangan dari satu pihak saja, yakni pihak pejabat yang membuatnya. Akta ini dianggap mempunyai kekuatan pembuktian terhadap semua orang, misalnya akta kelahiran. (Mochammad Djais, 2008:154-155)

Salah satu kewenangan Notaris dalam Lembaga pembiayaan adalah pembuatan akta fidusia. Fidusia ialah pengalihan hak kepemilikan sebuah benda atas rasa saling percaya berdasarkan ketetapan bahwa obyek yang hak miliknya dialihkan tersebut tetap berada pada kekuasaan yang memiliki bendatersebut, seperti yang dinyatakan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. (Budiono, 2016:101)

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia) mesyaratkan bahwa pembebanan terhadap hak atas

Jaminan fidusia harus didaftarkan dengan sebuah akta notaris dengan bentuk perjanjian ikutan dari perjanjian pokok untuk memenuhi suatu prestasi. Notaris merupakan pejabat yang ditunjuk untuk membuat pelekatan jaminan pada hak atas benda fidusia. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris) telah memberikan kewenangan kepada notaris sebagai pejabat umum untuk membuat akta autentik yang berisi kehendak dari para pihak sesuai dengan kehendak yang diungkapkan kepadanya dihadapan Notaris.

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dalam Pasal 11 ayat (1) pada Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disingkat dengan UUJF) disebutkan bahwa benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Pada kenyataannya banyak sekali kreditur yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia untuk nilai pinjaman yang tidak terlalu besar, salah satu alasan yang mungkin adalah karena untuk mengurangi biaya yang ada. Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta Notaris dan merupakan akta Jaminan Fidusia. Sesuai dengan amanat UUJF. (Anissa, 2018:250)

Pendaftaran jaminan fidusia tersebut untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia yang telah memenuhi ketentuan atau memenuhi syarat-syarat memperoleh bukti pendaftaran. (Junaidi, 2016:121)

Pendaftaran jaminan fidusia ini juga mempunyai arti penting dalam kekuatan eksekutorial, karena setelah didaftarkan akan terbit Sertifikat Jaminan Fidusia yang hak kekuatannya sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga dapat langsung dieksekusi tanpa harus melalui proses pemeriksaan dan pengadilan dan bersifat final sehingga mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Sertifikat Jaminan Fidusia yang terbit melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Perjanjian Pembiayaan Konsumen menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum karena sudah melewati jangka waktu yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012. Setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tatacara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Akta Jaminan Fidusia, memberikan ketetapan terhadap jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia. Terdapat jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia yang paling lama 30 hari sejak tanggal pembuatan objek jaminan fidusia tersebut. Terkait keterlambatan dalam pendaftaran fidusia tidak dijelaskan pada ketentuan peraturan tersebut mengenai dampak apa saja yang bisa timbul. Ketika pemohon pendaftaran jaminan fidusia telah melakukan kelalaian yang mengakibatkan terlambatnya pendaftaran fidusia serta apakah dengan keterlambatan ini berdampak kepada kreditur yang berkedudukan sebagai kreditur preferent. Serta upaya hukum apa yang dapat dilakukan apabila pemohon jaminan fidusia terlambat mendaftarkan jaminan fidusia.

Notaris membuat akta penegasan terhadap akta jaminan fidusia yang telah ditandatangani sebelumnya sehingga dapat didaftarkan kembali. Akta penegasan merupakan perbuatan/tindakan para penghadap yang tercantum dalam akta yang akan ditegaskan kembali oleh para penghadap kepada Notaris dengan memperhatikan sebagai berikut:

1. Jika terjadi Tindakan atau perbuatan hukum yang merugikan salah satu pihak maka sepenuhnya menjadi tanggung Jawab para penghadap.
2. Dalam premise tidak menyebutkan alasan dibuatnya akta penegasan terkecuali atas permintaan para penghadap.

Perbuatan hukum setelah akta notaris dibuat harus dilaporkan atau diberitahukan kepada instansi yang bersangkutan ataupun untuk memperoleh pengesahan atau pendaftaran,

karena dengan alasan tertentu jika hal tersebut menjadi kewajiban Notaris, ternyata lupa untuk melaporkan atau memberitahukan atau mendaftarkannya, Notaris dapat membuat akta penegasan yang di dalam akta tersebut sekaligus menerangkan adanya kesalahan redaksi dan alasan dibuatnya akta penegasan. (Reisa, 2020:60) Fungsi dari Akta Penegasan itu sendiri apabila terjadinya suatu keterlambatan dalam mengajukan permohonan pengesahan, pendaftaran, pelaporan atau pemberitahuan (sepanjang tidak ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan), atau akibat hukumnya tidak dicantumkan dalam Pasal-Pasal yang bersangkutan, maka hal tersebut dapat dibuat Akta Penegasan. Bahwa yang dimaksud dengan Akta Penegasan tersebut, bukan (keberadaan) aktanya yang ditegaskan, tapi perbuatan atau tindakan para penghadap yang tersebut atau tercantum dalam akta tersebut ditegaskan kembali oleh para penghadap. Namun, yang menegaskan bukan Notaris, tetapi para penghadap sendiri di hadapan Notaris. Notaris dalam pembuatan akta Penegasan tersebut harus memperhatikan:

1. Jangka waktu tanggal akta dibuat sampai dibuat akta penegasan, jika terjadi tindakan hukum yang merugikan atau menguntungkan para penghadap (atau pihak lain) menjadi tanggung jawab penghadap sepenuhnya;
2. Dalam Premis tidak menyebutkan alasan dibuatnya akta Penegasan tersebut, kecuali para penghadap sendiri yang meminta/ menginginkannya;
3. Dalam Premis tidak perlu diuraikan alasan keterlambatan tersebut, jika keterlambatan tersebut karena kelalaian Notaris sendiri, dan jika dapat dibuktikan maka Notaris dapat dituntut ganti rugi oleh para penghadap;
4. Jika ingin masuk ke sistem (secara daring), maka nomor dan tanggal/bulan/tahun akta penegasan tersebut yang didaftarkan.

Akta penegasan biasanya dapat ditemui dalam proses perubahan anggaran dasar perseroan terbatas, pendaftaran Yayasan dan lain sebagainya. Penelitian ini lebih menitikberatkan akan akta penegasan yang dibuat Notaris karena daluarsanya waktu pendaftaran akta jaminan fidusia. Dimana kewenangan Notaris dalam membuat Akta Penegasan tidak dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan manapun. UUJN tidak mengatur kewenangan notaris membuat akta penegasan. Keberadaan akta penegasan sendiri hanya ada dalam praktik keterlambatan pendaftaran suatu perbuatan hukum saja. Salah satu alasan terjadinya pembuatan akta penegasan yaitu terjadinya kekosongan hukum karena akta ini sering digunakan apabila terjadi keterlambatan pendaftaran perbuatan hukum disamping itu terjadinya pembuatan akta penegasan ini juga suatu kebutuhan masyarakat, namun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak ada hal yang mengatur mengenai akta penegasan itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan akta penegasan yang dibuat di hadapan Notaris karena daluarsanya waktu pendaftaran akta jaminan fidusia?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak atas dibuatnya akta penegasan jaminan fidusia?

METODE

Penelitian ini menggunakan analisis yuridis, yaitu kegiatan mencari dan memecahkan masalah dari komponen-komponen dalam permasalahan untuk dikaji mendalam kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum, norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahan, kegiatan analisis yuridis adalah mengumpulkan hukum dan hal lain yang relevan untuk kemudian memperoleh kesimpulan sebagai jalan keluar atau jawaban atas permasalahan. (Bahder, 2008:83)

Data penelitian dalam penelitian ini berupa data hukum primer dan data hukum sekunder. Data hukum primer berupa wawancara dengan narasumber dan respondendan data hukum sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu berhubungan dengan Peraturan Perundang-UndanganyaituUndang-UndangNomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atau UU Nomor30 Tahun 2004 tentang Jabatan NotarisdanUndang-Undang, Nomor 42 Tahun 1999Tentang Jaminan Fidusia,Peraturan Pemerintah, Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tatacara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Akta Jaminan Fidusia
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupahasil penelitian, artikel, buku-buku referensi, dan media informasi lainnya.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, berupa kamus umum, kamus hukum, jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Akta Penegasan Yang Dibuat Dihadapan Notaris karena Daluwarsa Waktu Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia

Meskipun umat manusia telah berupaya secara kolektif untuk meminimalkan konflik, Sebuah akta dinyatakan sempurna dimana memiliki kekuatan hukum tetap apabila eluruh ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan akta yang ditentukan Undang-Undang harus dipenuhi. Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi, dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktiansebagai akta di bawah tangan. (Habib Adjie,s 2009:55) Autentisitas suatu akta tidak dapat diakui apabila prosedur pembuatan akta tersebut hanya apabila dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum dan di tempat kewenangannya saja. Karena autentisitas akta dapat diakui apabila memenuhi semua prosedur pembuatannya.

Pasal 1868 KUH Perdata, dapat disimpulkan unsur dari aktaotentik yakni:

- a. Akta tersebut dibuat dan diresmikan (verleden) dalam bentuk menurut hukum yang ditentukan Undang-Undang;
- b. Akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum;
- c. Akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya di tempat akta tersebut dibuat, jadi akta itu harus di tempat wewenang pejabat yang membuatnya.

Salah satu akta yang wajib dibuat dengan aktaNotaris adalah Akta Jaminan Fidusia Akta Jaminan Fidusia sebagai aktaNotaris harus memenuhi unsur-unsur yang sudah ditentukan oleh Undang-undang didalam proses pembuatannya sehingga memenuhi kriteria untukdisebut sebagai akta otentik. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Menyatakan, Fidusia adalah pengalihanhak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwabenda yang hak kepemilikannyadialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. peran notaris dalam pembuatan akta jaminan kebendaan(fidusia) menurut kewenangannyapada pasal 15 ayat (1) nomor 2 tahun2014 tentang jabatan Notaris yangmengkhusus pada:

1. Menjamin kepastian tanggal pembuatan

Menjamin kepastian tanggal pembuatan pada akta jaminan kebendaan (fidusia) dalam hal ini sudah sesuai dengan tanggal realisasi finance dan finance yang membawa berkas-berkas ke kantor notaris untuk dibuatkan akta jaminan kebendaan (fidusia). Tanggal pembuatan akta fidusia sesuai dengan tanggal penandatanganan finance. Waktu yang digunakan dalam pembuatan akta jaminan kebendaan (fidusia) yaitu tergantung dari banyaknya akta yang dibuat, apabila dalam satu hari ada 100 akta yang akan dibuat maka waktu yang dibutuhkan dua sampai tiga hari. Sedangkan masa berlakunya akta jaminan fidusia itu berlaku sampai cicilan barang tersebut lunas.

2. Cara menyimpan akta

Akta yang dibuat Notaris ditempatkan di tempat khusus untuk menyimpan akta yang sudah dibuat dan hanya bisa dikeluarkan apabila ada masalah dengan klien. Hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh klien dalam pembuatan akta jaminan kebendaan (fidusia) yaitu KTP (suami istri), surat kuasa, dan surat fidusia. Surat fidusia itu yang sangat penting karena dasar hukum surat kuasa ada pada surat tersebut dan notaris bisa membuat akta jaminan kebendaan (fidusia) berdasarkan surat kuasa tersebut.

3. Prosedur pemberian grosse

Prosedur pemberian grosse pada akta jaminan kebendaan (fidusia) yaitu notaris mengeluarkan grosse akta membuat catatan pada minuta akta mengenai penerima grosse dan pada bagian akhir dan penutup akta kemudian diberikan sebagai grosse pertama dengan menyebutkan nama orang yang memintanya dan untuk siap grosse dikeluarkan serta tanggal pengeluarannya akta dan akta tersebut setiap bulannya ada nomor akta dan setiap bulannya nomor akta tersebut digantikan dengan memulai kembali pada nomor akta satu dan seterusnya sampai tutup bulan dan notaris memiliki buku khusus agar nomor akta tersebut teratur.

4. Cara pemberian Salinan dan kutipan akta

Prosedur pemberian Salinan dan kutipan akta pada klien yaitu apabila semua berkas-berkas sudah dilengkapi sesuai dengan apa yang diminta oleh notaris dan semua para pihak yang bersangkutan sudah melakukan tanda tangan di akta maka Salinan dan kutipan akta diberikan kepada klien karena sudah sesuai dengan prosedur dan apabila tidak memenuhi prosedur maka notaris tidak berani memberikan Salinan dan kutipan akta tersebut kepada klien. Oleh karena itu yang mendukung pembuatan akta jaminan kebendaan (fidusia) yaitu berkasnya lengkap, karena apabila berkasnya tidak lengkap maka notaris tidak bisa proses atau membuat akta fidusia tersebut. Peran notaris yaitu dimana notaris itu membuat akta, surat-surat, sertifikat dan lain-lainnya, dimana yang dibuat oleh notaris memiliki kepastian hukum.

5. Pendaftaran akta jaminan fidusia

Jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang berdasarkan pada kepercayaan dalam penyerahan bendanya. Pemberi Fidusia yang hendak menjaminkan benda dengan jaminan fidusia tetap dapat menggunakan benda yang menjadi jaminan tersebut, sehingga Penerima Fidusia tidak memegang benda yang menjadi jaminan tersebut. Salah satu cara yang ditetapkan oleh UUJF untuk melindungi Penerima Fidusia yaitu dengan melakukan pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia. (Isdiyana Kusuma Ayu)

Pendaftaran fidusia saat ini dilakukan secara online dimana dilakukan secara elektronik melalui aplikasi. Namun dalam pelaksanaannya nyaa terdapat kekurangan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pendaftaran jaminan fidusia selama tahun 2000 hingga Maret 2015 yaitu tidak adanya jangka waktu yang ditentukan untuk mendaftarkan fidusia kedudukan kreditur tidak pasti dan tidak ada perlindungan hukum. Namun dengan diberlakukannya PP Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia dijelaskan bahwa permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia.

Namun keadaan dilapangan juga didapatkan jaminan fidusia terlambat di daftarkan oleh penerima fidusia maupun oleh Notaris yang telah diberikan kuasa oleh penerima fidusia. Atas keterlambatan tersebut, notaris membuat akta penegasan sebagai dasar pendaftaran fidusia yang terlambat di daftarkan. Akta penegasan sering digunakan oleh Notaris untuk perubahan AD/ART dalam pembuatan akta pendirian badan hukum maupun Perseroan terbatas. Akta Penegasan tersebut, bukan (keberadaan) aktanya yang ditegaskan, akan tetapi perbuatan atau tindakan para penghadap yang tersebut atau pihak- pihak yang tercantum dalam akta tersebut ditegaskan kembali oleh para penghadap. Dalam hal kewenangan Notaris membuat akta penegasan pun tidak dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undang manapun. Dalam UUJN tidak mengatur bahwa notaris berwenang membuat suatu akta penegasan atau penegasan perbuatan hukum. Keberadaan akta penegasan sendiri hanya ada dalam praktik keterlambatan pendaftaran suatu perbuatan hukum saja. Salah satu alasan terjadinya pembuatan akta penegasan yaitu terjadinya kekosongan hukum karena pada praktiknya akta penegasan ini sering digunakan apabila terjadi suatu keterlambatan pendaftaran perbuatan hukum disamping itu terjadinya pembuatan akta penegasan ini juga suatu kebutuhan masyarakat, namun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak ada hal yang mengatur mengenai akta penegasan itu sendiri.

Para pihak akan perbuat tertentu, akta penegasan tentang keterlambatan pendaftaran fidusia ini adalah akta yang berisi kehendak para pihak untuk mendaftarkan akta fidusia yang telah daluarsa agar bisa didaftarkan. Sebagaimana akta notaris yang lain, akta penegasan berlaku sebagai akta yang sah manakala dibuat memenuhi syarat formil dalam pembuatan akta. Walaupun akta penegasan lazim digunakan untuk menegaskan para pihak untuk mendaftarkan keterlambatan dalam pendaftaran akta, namun esensi akta penegasan dalam pendaftaran akta fidusia yang telah daluarsa tidak lazim dilakukan. Hal ini dikarenakan akta tersebut secara materiil telah terlambat untuk didaftarkan, walaupun dalam prosesnya pendaftaran keterlambatan akta dilakukan dengan nomor akta penegasan namun hal ini sangat riskan bagi Notaris karena akta penegasan sendiri tidak ada aturan hukumnya dalam regulasi manapun.

Kewenangan dari seorang Notaris dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 15 ayat(1) UUJN, yaitu: "Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang." (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, 2004).

Penetapan daluwarsa terhadap pendaftaran jaminan Fidusia antara Lembaga pembiayaan dengan Bank maupun perorangan. Jaminan fidusia yang dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan tunduk terhadap Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, dimana dalam Pasal 2 peraturan tersebut menyatakan bahwa "Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen." Berbeda dengan aturan di dalam Pasal 4 PP nomor 21 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa, "Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia."

Apabila dilihat dalam dua aturan yang berbeda tersebut, di dalam Peraturan Menteri Keuangan (yang selanjutnya disingkat dengan PMK) terdapat aturan yang berbeda mengenai

jangka waktu dimulainya pendaftaran akta, jaminan fidusia yang didaftarkan oleh Lembaga pembiayaan paling lambat 30 hari setelah perjanjian dibuat, sedangkan dalam PP Nomor 21 Tahun 2015 disebutkan bahwa jangka waktu dimulai sejak pembuatan akta. Di dalam aturan PMK tidak mungkin untuk dibuatkan akta penegasan jika jaminan fidusia terlambat di daftarkan, dikarenakan perhitungan dimulai di daftarkan jaminan fidusia adalah sejak perjanjian itu dibuat bukan akta dibuat.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap notaris dapat dilakukan sepasecara enjang batasan-batasan sebagaimana tersebut dilanggar, artinya disamping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Jabatan Notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHP. (Ignatius, 1994:133-134)

Pengawasan Perlindungan hukum bagi para pihak atas dibuatnya akta penegasan jaminan fidusia

Jaminan fidusia yang tidak didaftarkan membawa dampak kerugian bagi penerima fidusia namun jika kerugian tersebut diakibatkan oleh lalainya Notaris setelah adanya pemberian kuasa dari pihak penerima fidusia, maka notaris bisa dituntut berdasarkan unsur kelalaian dan pihak yang dirugikan bisa menuntut ganti rugi atas keterlambatan pendaftaran yang dilakukan oleh Notaris tersenut. Perlindungan hukum bagi para pihak atas dibuatnya akta penegasan jaminan idusia, apabila akta penegasan tersebut dibuat sesuai dengan syarat formil pembuatan akta, maka akta tersebut sah dan berlaku sebagaimana akta Notaril sebagaimana mestinya. namun perlu diingat disini bahwa jaminan fidusia wajib didaftarkan tanpa adanya pendaftaran jaminan fidusia maka kepentingan pihak penerima Fidusia tidak terlindungi dan akta fidusia tidak mempunyai title eksekutorial manakala pihak pemberi fidusia lalai dalam melaksanakan kewajibannya dan ingin menyita benda objek jaminan Fidusia. Akta penegasan adalah akta yang keberadaanya tidak diatur oleh undang-undang namun banyak dilakukan oleh Notaris dalam praktiknya untuk mengisi kekosongan hukum yang terjadi akibat kekosongan hukum mengenai keterlambatan proses pendaftaran fidusia oleh pemohon.

Notaris juga bertanggung jawab secara moral. Jika Notaris menemukan hambatan, maka Notaris harus melakukan konsultasi kepada instansi/pihak yang berwenang agar produk yang ibuatnya dapat melindungi para pihak yang berkepentingan. Kemudian apabila ditemukan permasalahan atas kelalaian Notaris, maka dapat mengakibatkan kerugian yang membuatnya perlu bertanggung jawab atas semua hal yang dilakukan tersebut (kalau terjadi maka dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Kelalaian Notaris mampu menyebabkan kerugian untuk dirinya sendiri dan individu yang berperan. Notaris yang melakukan kelalaian hingga mengakibatkan kerugian tentu harus bertanggung jawab. Pertanggungjawaban artinya Notaris wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).

Guna meminimalisir kerugian bagi orang berkepentingan dalam akta yang dibuat oleh Notaris, maka pada hakikatnya Notaris perlu mengaplikasikan prinsip ketelitian. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa "Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya"

Notaris memiliki tanggung jawab untuk melayani masyarakat. Dan masyarakat dapat menggugat secara perdata kepada Notaris untuk menuntut biaya, ganti rugi dan bunga, jika ternyata akta yang dibuat tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.⁸¹ Pasal 65 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menentukan bahwa Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus dan pejabat sementara bertanggung jawab atas

setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol. Sedangkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

Jadi, PPAT merupakan pejabat yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan rumah Susun akta notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, waktu menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat atau berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para penghadap (pada akta pihak). (Habib Adjie, 2010:19)

Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa notaris dalam menjalankan fungsi dan jabatannya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat yang dipercayakan padanya. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar notaris selalu dalam rambu-rambu yang benar. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan agar kepercayaan masyarakat terhadap notaris tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menggunakan jasa notaris.

Bentuk-bentuk prinsip kehati-hatian (*prudentality principle*) yang seharusnya dilakukan notaris dalam proses pembuatan akta yaitu, melakukan pengenalan terhadap identitas penghadap, memverifikasi secara cermat data subyek dan obyek penghadap, memberi tenggang waktu dalam pengerjaan akta, bertindak hati-hati, cermat dan teliti dalam proses pengerjaan akta, memenuhi segala teknik syarat pembuatan akta dan melaporkan apabila terjadi indikasi pencucian uang (*money laundering*) dalam transaksi di notaris, bentuk-bentuk prinsip kehati-hatian seperti ini sudah seharusnya wajib dilaksanakan notaris agar nantinya notaris dapat mencegah timbulnya permasalahan hukum terhadap akta autentik yang dibuatnya dikemudian hari. Notaris maka Notaris dan para pihak harus melaksanakan prinsip kehati-hatian dengan cara lebih teliti dan memiliki itikad baik dalam pembuatan akta autentik serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan berlandaskan pada moral dan etika. (Brilian, 2022:17)

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dalam membuat akta tidak luput dari kesalahan atau kekeliruan baik yang disebabkan karena perilaku yang tidak profesional atau memihak salah satu pihak sehingga terjadi permasalahan dalam akta yang dibuatnya. Sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik Notaris seringkali bertindak tidak hati-hati yang berakibat menimbulkan permasalahan hukum, baik dalam ranah hukum pidana maupun ranah hukum perdata, ini disebabkan karena para pihak yang membuat akta autentik memberikan dokumen palsu ataupun memberikan keterangan palsu kepada notaris sehingga menimbulkan permasalahan hukum terhadap akta autentik yang dibuatnya.

Penerapan prinsip kehati-hatian ini, sesuai dengan pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, bahwa seorang Notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak yang akan mengikat diri dalam suatu perjanjian atau perbuatan hukum tertentu, sehingga akta yang dibuatnya dapat menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihaknya. Apabila seorang Notaris terbukti telah melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan Undang-undang dan mengakibatkan

akta otentik yang dibuat oleh seorang Notaris kemudian dapat dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum karena dianggap telah mengakibatkan suatu kerugian terhadap salah satu pihak atau pihak ketiga, maka Notaris tersebut dapat dituntut ke muka pengadilan dengan ancaman pidana, perdata, administrasi ataupun dengan sanksi-sanksi pelanggaran kode etik Notaris. (Varia, 1988:154)

Menurut pasal 1365 KUHPerdata, makayang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawanhukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkankerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 katagori dari perbuatan melawanhukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanap unssurt kesengajaan maupun kelalaian);
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Taggung jawab dalam hukum perdata sendiri meliputi:

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdata, yaitu: “tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 KUHPerdata yaitu: “setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.
- c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam pasal 1367 KUHPerdata yaitu:
 - 1) seseorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya;
 - 2) orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua dan wali;
 - 3) majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya;
 - 4) guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini berada dibawah pengawasan mereka;
 - 5) tanggung jawab yang disebutkan diatas berkahir, jika orang tua, wali, guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab.

Sementara tanggungjawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban yang bersumber padahukum. Dalam hal ini jika pihak penerima fidusia telah memberikan kuasa kepada Notaris dan notaris melakukan kelalaian mendaftarkan akta fidusia yang dibuatnya, maka notaris telah melakukan perbuatan melawan hukum dan bisa dituntut ganti kerugian.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tanggung jawab Keabsahan akta penegasan yang dibuat di hadapan Notaris karena daluwarsanya waktu pendaftaran akta jaminan fidusia sah secara hukum, namun keberadaan akta penegasan belum sepenuhnya bisa menggantikan kedudukan aktajaminan fidusia karena isi akta penegasan dan akta jaminan fidusia sangat berbeda. Teknis

pembuatan akta penegasan jaminan fidusia tetap dibuat di hadapan Notaris dan di dalam premis akta tersebut disebutkan akta fidusia yang sebelumnya belum dilakukan pendaftaran. Keterlambatan dalam pendaftaran akta berimplikasi pada cacatnya akta jaminan fidusia, pembuatan akta baru akan lebih baik dilakukan daripada menggunakan akta penegasan yang tidak ada dasar aturannya di dalam undang-undang. Hal ini akan berakibat pada keabsahan akta sebagai alat bukti di persidangan akibat cacatnya akta fidusia yang terlambat di daftarkan.

2. Akibat Akta penegasan yang dibuat untuk jaminan fidusia yang terlambat didaftarkan belum sepenuhnya bisa memberikan perlindungan hukum kepada para pihak terutama pihak penerima fidusia karena akta yang terlambat di daftarkan tidak mempunyai titel eksekutorial. Artinya, terjadi kecacatan dalam akta sebelumnya yang dibuat para pihak karena telah terjadi keterlambatan pendaftaran. Akta penegasan jaminan fidusia pada praktek muncul untuk mengakomodir akta jaminan fidusia yang telah lewat dari batas waktu pendaftaran di sistem pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

REFERENSI

- Adjie, H., *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Cet. 4, PT Refika Aditama, Bandung, 2014
- Prajitno, A.A.A. *Hukum Fidusia*, Selaras, Jakarta, 2010
- Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, *Badan Penerbit Undip*, Semarang 2008
- Anissa Nurina Putri, *Kewenangan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia*, *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan Volume 2 Nomor 2 Agustus 2018*
- Junaidi Abdullah, *Jaminan Fidusia Di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran Dan Eksekusi)*, *Bisnis*, Vol. 4, No. 2, Desember 2016
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008).
- Budiono, H., *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2016
- Gunawan Widjaja, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- H.M Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan, Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2014
- H.M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, Kencana, Depok, 2017
- Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Surabaya, 2010
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- I Made Pasek Diantha, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Dalam Justifikasi Teori Hukum)*, Cetakan ke-1, Prenada Media Group, Denpasar
- Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, *Membaca dan Mengerti HIR*, Badan Penerbit Undip, Semarang 2008
- Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, PT. Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Peter E. Latumeten, *Cacat Yuridis Akta Notaris Dalam Peristiwa Hukum Konkrit dan Implikasi Hukumnya*, Tuma Press, Jakarta, 2011
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005
- Prajitno, A.A.A. *Hukum Fidusia*, Selaras, Jakarta, 2010
- R. Subekti Dan R. Tjitrosudibya, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pt. Pradnya Paramita, Jakarta, 1999
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan 19, Intermasa, Jakarta, 2005
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atau UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tatacara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Akta Jaminan Fidusia